




BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 183 / 840 / TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, maka dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pendampingan sosial dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di tingkat Kecamatan serta guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu menetapkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
- b. Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagaimana huruf a, dilakukan berdasarkan Hasil Seleksi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 20 Desember 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);


3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik-Indonesia Nomor 5557);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagaimana diktum KESATU adalah relawan yang direkrut dari unsur Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang pembinaannya dilakukan oleh Kementerian Sosial dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk pembinaan lanjutan.
- KETIGA : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan :
 - a. Melakukan Pemetaan Sosial berupa Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan/atau data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - b. Melaksanakan dan/atau membantu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial, Dinas/Instansi Sosial Provinsi, Dinas/Instansi Sosial Kabupaten, dan Kecamatan yang meliputi: 

1. Melakukan verifikasi dan validasi data miskin tiap Kampung/Kelurahan per Kecamatan termasuk memproses penggantian rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM);
2. Memantau dan berperan aktif dalam penyaluran program bantuan sosial bagi keluarga miskin seperti beras miskin (Raskin), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Asistensi Lanjut Usia (ASLUT), Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB);
3. Melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial baik atas inisiatif sendiri maupun atas penugasan dari berbagai pihak;
4. Mengembangkan partisipasi sosial masyarakat dan jejaring kerja dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2. Fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan :

- a. Koordinator : Melaksanakan fungsi – fungsi koodinasi yang berkaitan dengan kerjasama, sinergi, integrasi, dan sinkronisasi dengan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial), sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan tempat penugasan;
- b. Administrator : Melaksanakan fungsi-fungsi adminis-rasi yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan tempat penugasan; *¶*

c. Fasilitator : Melaksanakan fungsi-fungsi fasilitas dan/atau pendampingan sosial secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan tempat penugasan.


KEEMPAT : Masa tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

KELIMA : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di berhentikan dengan ketentuan :

- a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
- b. diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil / Tentara Nasional Indonesia / Polisi Republik Indonesia / anggota Legislatif;
- c. meninggal dunia;
- d. mengundurkan diri dengan sukarela;
- e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- f. berperilaku dan berkinerja buruk.

KEENAM : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sebagaimana diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diktum KETIGA, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) orang/kegiatan.

KEDELAPAN : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *df*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 19 Juli 2019
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 183 / 840 / TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NAMA – NAMA TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO	N A M A	KECAMATAN
1.	SARTIKA TENDAUNUSA	MANGANITU
2.	IKRAM MAKADOLANG	TABUKAN TENGAH
3.	YULIANTI KAENGKE	TAHUNA TIMUR
4.	DEVI TAMUSA	TAHUNA BARAT
5.	JEMI DARENOH	TABUKAN SELATAN
6.	JUMADI JANIS	NUSA TABUKAN
7.	ARISTA F. NAINGKOLANG, S.Pd.K	TABUKAN SELATAN TENGAH
8.	YENI DALENTANG	KEPULAUAN MARORE
9.	STEVI MENDOKO, S.Pd	TAMAKO
10.	RAMLY JANIS	KENDAHE
11.	STEVI MAKITULUNG	MANGANITU SELATAN
12.	ADELHEID DARENO, S.Pd	TATOARENG
13.	MEIKEL R. HABEL	TABUKAN SELATAN TENGGARA
14.	ADRIANTO F. SENGALA	TAHUNA
15.	MANZUR TARIMAKASE	TABUKAN UTARA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA